



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 22

TAHUN : 2014

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup agar tercipta lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem dan agar lebih menjamin kepastian hukum, maka diperlukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, yaitu melalui penerbitan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pedoman penerbitan izin lingkungan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerbitan Izin Lingkungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kriteria Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Instansi adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawab dibidang Lingkungan Hidup.

4. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
7. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
8. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
9. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.

10. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
11. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
12. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
13. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
14. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
15. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
16. Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penerbitan Izin Lingkungan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan penerbitan Izin Lingkungan dapat terselenggara secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien.

BAB III

PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin lingkungan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Instansi.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan harus dilampiri dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bagi usaha perorangan;
 - b. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
 - c. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan;
 - d. dokumen profil usaha dan/atau kegiatan; dan
 - e. Surat Pernyataan sanggup memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Formulir permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;

- b. nama perusahaan;
- c. alamat perusahaan;
- d. bidang usaha/kegiatan;
- e. lokasi kegiatan;
- f. nomor telepon perusahaan;
- g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
- h. pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa akta pendirian perusahaan untuk usaha dan/atau kegiatan milik swasta, sedangkan untuk usaha dan/atau kegiatan milik instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah antara lain berupa dasar hukum pembentukan lembaga pemerintah tersebut.
- (4) Profil usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain memuat :
 - a. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. nama usaha dan/atau kegiatan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha dan/atau kegiatan;
 - e. lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
 - f. uraian rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Contoh bentuk dan format Surat Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Terhadap permohonan Izin Lingkungan yang lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Instansi wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan tersebut melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan, dengan ketentuan :
 - a. untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Amdal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi oleh Sekretaris Komisi Penilai Amdal; dan
 - b. untuk usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL, pengumuman dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Contoh bentuk dan format Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan, dengan ketentuan :
 - a. untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal, adalah sebagai berikut :
 1. saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat disampaikan secara tertulis/terekam dengan mencantumkan identitas pribadi yang jelas paling lama 10

- (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman izin lingkungan ditayangkan; dan
 2. saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan secara langsung melalui instansi, atau dapat melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.
 - b. untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL, adalah sebagai berikut :
 1. saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat disampaikan secara tertulis/terekam dengan mencantumkan identitas pribadi yang jelas paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman izin lingkungan ditayangkan; dan
 2. saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan melalui instansi.
- (2) Kepala Instansi mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian Amdal bagi Komisi Penilai Amdal dan/atau sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi UKL-UPL.

Bagian Ketiga

Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 8

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Izin Lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
 - b. Izin Lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Kepala Instansi.
- (4) Pendelegasian kewenangan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
- b. diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 10

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit memuat :
- a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan, berupa surat keputusan kelayakan lingkungan dan/atau rekomendasi persetujuan UKL/UPL;
 - b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan Akta Notaris, meliputi :
 - 1. nama usaha dan/atau kegiatan;
 - 2. kegiatan usaha dan/atau kegiatan;

- 3. nama Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
 - 4. alamat kantor; dan
 - 5. lokasi kegiatan.
- c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
- d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain :
- 1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL dan/atau UKL-UPL;
 - 2. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 - 3. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan, antara lain :
- 1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
 - 3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
 - 4. kewajiban lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

f. hal-hal lain, antara lain :

1. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
2. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
3. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

g. masa berlaku Izin Lingkungan yang menjelaskan bahwa Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan

h. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan.

(2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis

izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Contoh bentuk dan format Surat Izin Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (Lima) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Contoh bentuk dan format pengumuman penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Perubahan Izin Lingkungan

Pasal 12

(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan tersebut mengalami perubahan.

- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang disebabkan adanya :
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknis yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan ;
 5. perubahan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan;
 8. perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau sebab lain yang terjadi sebelum atau pada saat usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.
 - d. perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan

- e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Lingkungan.

- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan yang diakibatkan terjadinya perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan di lakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembatalan Izin

Pasal 13

Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dibatalkan apabila :

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;

- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Keenam

Masa Berlakunya Izin

Pasal 14

- (1) Izin Lingkungan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
- (2) Izin Lingkungan tidak berlaku apabila :
 - a. usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Izin Lingkungan berhenti;
 - b. perubahan atas usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Izin Lingkungan yang tidak diikuti dengan perubahan Izin Lingkungan; dan/atau
 - c. pembatalan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 15

- (1) Pemegang Izin Lingkungan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya;
 - c. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala instansi yang membidangi perizinan, Kepala instansi yang membidangi lingkungan hidup, dan Kepala instansi yang membidangi jenis usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, atau pada saat berakhirnya usaha dan/atau kegiatan bagi usaha dan/atau kegiatan yang operasionalnya berakhir sebelum 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 16

Pemohon izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan berkualitas sesuai dengan mekanisme pelayanan yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan memperoleh informasi tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan;
- f. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku; dan
- g. mendapatkan pengawasan dan pembinaan dari pemerintah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Instansi.

- (3) Kepala Instansi melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Bupati menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Izin Lingkungan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban;
 - c. pembekuan Izin Lingkungan; dan/atau
 - d. pencabutan Izin Lingkungan.

Pasal 19

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) didasarkan atas :

- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;

- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan;
- c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Izin Lingkungan;
- d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.

Pasal 20

- (1) Penerapan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu antara teguran pertama dan berikutnya masing-masing paling cepat 7(tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban.
- (3) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
 - a. ancaman yang serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 21

Paksaan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b berupa :

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; atau
- d. penghentian sementara seluruh kegiatan.

Pasal 22

Penerapan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 23

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dokumen lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Mei 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 2 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2014 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENERBITAN IZIN
LINGKUNGAN

A. BENTUK SURAT PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

Kulon Progo,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Lingkungan

Kepada :
Yth. Bupati Kulon Progo
c.q. Kepala.....
Kabupaten Kulon Progo
di
Wates

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Alamat Perusahaan :
3. Bidang usaha dan/atau kegiatan :
4. Lokasi Kegiatan :
5. Nomor Telpn Perusahaan :
6. Wakil dari Perusahaan yg dapat dihubungi :

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada usaha dan/atau kegiatan kami, maka bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Lingkungan. Adapun sebagai kelengkapan permohonan dapat dilampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
- b. Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
- c. Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan ; dan
- d. Dokumen profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Bersama dengan ini kami juga menyampaikan pernyataan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian yang dapat disampaikan agar menjadikan periksa dan untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Pemohon,

Materai
Rp.6000

(Nama)
(Jabatan)

B. BENTUK PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

1. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Jl. Perwakilan Nomor 1 Telp. 773010 Fax. 773148 Wates 55611

PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN NOMOR :

Dengan ini kami umumkan bahwa pada :

Hari :

Tanggal :

Telah mengajukan permohonan Izin Lingkungan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, untuk usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut :

1. Nama :
2. Jenis Usaha/Kegiatan :
3. Lokasi :
4. Direktur/Pimpinan :
5. Luas Lahan :
6. Kapasitas Produksi :
7. Jumlah Tenaga Kerja :
8. Modal :

Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman ini baik secara langsung kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup maupun melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.

Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai dokumen AMDAL (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, dokumen Andal dan RKL-RPL) di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.

Diumumkan di Kulon Progo
pada tanggal

KEPALA INSTANSI
KABUPATEN KULON PROGO

(NAMA)
(PANGKAT)
(NIP)

2. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL - UPL



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Jl. Perwakilan Nomor 1 Telp. 773010 Fax. 773148 Wates 55611

PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

NOMOR :

Dengan ini kami umumkan bahwa pada :

Hari :

Tanggal :

Telah mengajukan permohonan Izin kepada Kantor.....Kabupaten Kulon Progo, untuk usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut :

1. Nama :
2. Jenis Usaha/Kegiatan :
3. Lokasi :
4. Direktur/Pimpinan :
5. Luas Lahan :
6. Kapasitas Produksi :
7. Jumlah Tenaga Kerja :
8. Modal :

Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman ini, dengan menyampaikan secara lisan atau tertulis kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 3 (hari) hari kerja sejak diumumkan.

Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai dokumen formulir UKL-UPL yang telah diisi di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.

Diumumkan di Kulon Progo
pada tanggal

KEPALA INSTANSI
KABUPATEN KULON PROGO

(NAMA)
(PANGKAT)
(NIP)

C. SURAT IZIN LINGKUNGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Jl. Perwakilan Nomor 1 Telp. 773010 Fax. 773148 Wates 55611

SURAT IZIN

Nomor : / /

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

BUPATI KULON PROGO,

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48);
 - c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kriteria rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - d. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
 - e. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Izin Lingkungan;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

(Telp.)

Nama Pimpinan :

Usaha/Kegiatan :

Lokasi Usaha/Kegiatan :
Luas Usaha/Kegiatan :
Kapasitas Produksi :

Ditetapkan di Wates
pada tanggal

A.n BUPATI
KEPALA INSTANSI

(NAMA)
(PANGKAT)
(NIP)

**KETENTUAN-KETENTUAN YANG WAJIB DIPENUHI
DALAM IZIN LINGKUNGAN :**

=====

1. Pemegang Izin wajib untuk melengkapi **perizinan lain** yang berkaitan dengan jenis usaha dan/atau kegiatan ini dari pejabat yang berwenang.
2. Pemegang Izin wajib untuk melengkapi **izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** antara lain :
.....
.....
.....
3. Pemegang Izin wajib mematuhi dan melaksanakan seluruh **ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam dokumen AMDAL** bagi yang wajib AMDAL dan UKL-UPL bagi yang wajib UKL-UPL dari kegiatan dalam Izin ini.
4. Pemegang izin wajib mentaati syarat syarat sebagai berikut :
 - a. Wajib mengikuti dan mentaati Undang-Undang Keselamatan Kerja.
 - b. Wajib Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban dan keselamatan di dalam dan sekitar lokasi usaha.
 - c. Wajib mencegah atas kemungkinan terjadi kerusakan lingkungan.
 - d. Wajib menyediakan peralatan P3K.
 - e. Kegiatan hanya boleh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku.
 - f. Dilarang membuang limbah langsung ke lingkungan.
 - g.
 - h.
 - i.
 - j. dst.nya.
5. Masa berlaku Izin Lingkungan :
 - a. Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan
 - b. Izin Lingkungan tidak berlaku apabila ada perubahan usaha, perubahan pemilik, perubahan luas dan/atau jenis usaha, perubahan status dan apabila pemegang izin tidak memtaati ketentuan yang berlaku yang ditetapkan Pemerintah.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dan/atau syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam angka 1 s/d angka 5 diatas berakibat dapat dicabutnya Izin Lingkungan ini dan atau dikenakan sanksi hukum yang berlaku.

D. PENGUMUMAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

.....
Jl. Perwakilan Nomor 1 Telp. 773010 Fax. 773148 Wates 55611

PENGUMUMAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN
NOMOR :

Dengan ini kami umumkan bahwa pada :

Hari :

Tanggal :

Telah Diterbitkan Izin Lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut :

1. Nama :
2. Jenis Usaha/Kegiatan :
3. Lokasi :
4. Direktur/Pimpinan :
5. Luas Lahan :
6. Kapasitas Produksi :
7. Jumlah Tenaga Kerja :
8. Modal :

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Diumumkan di Kulon Progo
pada tanggal
KEPALA INSTANSI

(NAMA)
(PANGKAT)
(NIP)

Wates, 2 Mei 2014
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO